



Pergeseran Anggaran Penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah Ditenggat 7 Hari



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Pemerintah daerah (Pemda) diberi waktu tujuh hari untuk melakukan pergeseran anggaran terkait penanganan Corona virus disease (Covid-19). Jika tidak, pemerintah daerah terancam sanksi berupa rasionalisasi dana transfer daerah.

Informasi yang dihimpun, kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Surat yang ditujukan kepada gubernur dan bupati serta wali kota itu ditandatangani Mendagri Tito Karnavian.

Terdapat tujuh poin instruksi dalam instruksi tersebut, penegasan tertuang dalam poin keempat. Isinya, Mendagri mengkhususkan instruksi untuk percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu, dan atau alokasi anggaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari dan dilaporkan kepada Mendagri. Daerah yang tidak melaksanakannya akan diberikan sanksi berupa rasionalisasi dana transfer.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti memastikan pergeseran anggaran di Pemprov Banten rampung dalam waktu tujuh hari pascainstruksi Mendagri diterima.

“Saat ini masih on process (dalam proses) penyelesaian,” katanya, Ahad (5/4/2020). Pembahasan pergeseran anggaran di Pemprov Banten disertai dengan mempersiapkan payung hukum berupa peraturan gubernur (pergub). “Ya sambil menunggu pergub, kalau yang sebelumnya (pergeseran Rp 160 miliar) sudah ada pergubnya,” ujarnya.



Terkait program apa saja yang dilakukan pergeseran, Mantan Kepala BPKAD Lebak ini enggan membeberkannya. Menurut dia, rincian pergeseran anggaran secara jelas akan disampaikan oleh gubernur dan wakil gubernur.

“Ya jika telat (atau) tidak kasih laporannya dan tidak lakukan refocussing maka dana transfer ke daerah dan dana desanya akan dikenakan penurunan oleh pemerintah pusat,” tuturnya. Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni meminta, pemprov meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota khususnya wilayah Tangerang Raya.

“Karena 92 positif (virus corona) itu domisilinya ada di Tangerang Raya. Sehingga sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah gubernur mesti mampu melakukan koordinasi, agar kita bisa menekan jumlah tersebut dan membatasi penyebarannya,” katanya. Koordinasi, kata dia, penting dilakukan mengingat Banten memiliki kabupaten/kota yang sifatnya memiliki otonomi masing-masing. “Tidak seperti DKI Jakarta yang kotanya hanya kota madya,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam keterangannya Kapuspen Kemendagri Bahtiar meminta pemda menunda program-program pembangunan yang tidak terlalu mendesak hingga tahun depan. Dia menyebut instruksi Mendagri ini dibuat agar pemda mengalokasikan dana APBD kepada 3 hal.

“Begitu juga program-program pembangunan yang tidak terlalu mendesak bisa ditunda pada tahun-tahun mendatang. Karena itu, Instruksi Nomor 1 Tahun 2020 meminta agar realokasi APBD diarahkan pada tiga hal,” ucapnya, Sabtu (4/4/2020).

Tiga hal tersebut yaitu meningkatkan kapasitas kesehatan, meningkatkan perlindungan dan proteksi masyarakat, serta memberikan jaminan pengamanan sosial. “Pertama peningkatan kapasitas kesehatan dalam penanganan Covid-19. Kedua memberikan perlindungan dan proteksi kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19, terutama UMKM, usaha kecil, menengah, dan mikro, supaya usaha-usaha ini masih bisa berjalan. Kemudian ketiga memberikan jaminan jaring pengaman sosial,” tuturnya.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Pergeseran Anggaran Penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah
Ditenggat 7 Hari, 06 April 2020.



Catatan:

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan tanggal 2 April 2020, yaitu menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk:

1. KESATU:

Melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

- a. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
- b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*,

Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ii.

2. KEDUA:

Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama untuk :

- a. Mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19;
- b. Dalam hal masyarakat terlanjur mudik, maka kepada masyarakat pemudik yang tiba di daerah tujuan mudik untuk:
 - 1) Melakukan isolasi mandiri sebagai orang dalam pemantauan (ODP) sesuai dengan protokol kesehatan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan; dan
 - 2) Mempersiapkan tempat karantina kesehatan dan pemberian bantuan kedaruratan kepada masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan.
- c. Memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik;

3. KETIGA:

Memastikan dan mengawasi:

- a. Kecukupan sembako di wilayah masing-masing baik dalam ketersediaan supply dan kelancaran distribusi; dan



- b. Aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha terutama yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19 tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan (jaga jarak, hand sanitizer, dll).
4. KEEMPAT:
Memastikan dan mengawasi:
 - a. Pelaksanaan Instruksi Menteri ini khususnya terkait percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri ini dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah dalam kesempatan yang pertama melalui Hotline (021) 34832851 atau <http://maplog-covid19.kemendagri.go.id> dan No. Whatsapp 081294588283.
 5. KELIMA;
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Instruksi Menteri ini akan dilakukan rasionalisasi dana transfer.
 6. KEENAM:
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (API) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini.
 7. KETUJUH:
Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.